



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUFIRIYANTO; bertempat tinggal di Jl. Serayu V No. 23 Kelurahan Sumampir Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; Supriono, S.H., dan Faiq El Himma, S.H., keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat Supriono, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Pinus 7 No. 51 Perum Bumi Tanjung Elok, Kelurahan Tanjung RT. 03 RW. 07 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

PARDINI HADIUTOMO; dahulu bertempat tinggal di Jl. Serayu V No. 25 Kelurahan Sumampir Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya secara jelas dan pasti namun setidaknya-tidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PUJI HARTONO; dahulu bertempat tinggal di Jl. Serayu V No. 25 Kelurahan Sumampir Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya secara jelas dan pasti namun setidaknya-tidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS; tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 356-358 Kranjimuntang, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada; 1. Aris Munandar, S.SiT., 2. R. Sri Winarno, 3. Dito Dewa Bangsawan, S.H., 4. Yustiar Budiardiana, S.H., dan 5. Fatchurrohman Ramli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/Sku-600.13.MP.01/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan harga Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat dengan SHM No. 462 seluas 257 m² atas nama pemegang hak Pardini Hadiutomo (Tergugat I) yang terletak di Jl. Serayu V No. 25 Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Dokter Erik;
- Sebelah Timur: Tanah Bapak Sukardi;
- Sebelah Selatan: Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat: Jalan Perumahan.

Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut Obyek Sengketa;

2. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Bapak dan Anak;

3. Bahwa sistem pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat adalah secara bertahap yaitu:

- Pertama pada tanggal 29 April 1999 sejumlah Rp2.000.000 yang diterima oleh Tergugat II (Puji Hartono).
- Kedua pada tanggal 14 Mei 1999 sejumlah Rp2.000.000 yang diterima oleh Tergugat II (Puji Hartono);
- Ketiga pada tanggal 25 Mei 1999 sejumlah Rp5.000.000 yang diterima oleh Tergugat II (Fuji Hartono);
- Keempat pada tanggal 11 Juni sejumlah Rp14.000.000 yang diterima oleh Tergugat II (Puji Hartono);
- Kelima pada tanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp1.500.000 yang diterima oleh Tergugat II (Puji Hartono) sebagai pelunasan;

4. Bahwa setelah tanah tersebut dibayar oleh Penggugat, tanah dan bangunan (obyek sengketa) tersebut diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu tanah dan bangunan (obyek Sengketa) dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2004 Sertifikat Tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, akan tetapi ketika proses administrasi jual beli belum terlaksana Para Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa oleh karena keberadaan Para Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Indonesia, maka untuk proses administrasi diperlukan pengesahan jual beli dari pengadilan;

7. Bahwa Kantor ATR/BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas berkewajiban melaksanakan proses balik nama SHM No. 257 di Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara sehingga Kantor ATR/BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas didudukkan sebagai Turut Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik.
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 462 seluas 257 m atas nama pemegang hak Pardini Hadiutomo yang terletak di Jl. Serayu V No. 25 Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kuitansi yang dibayarkan bertahap sebagaimana disebut dalam posita 2 dalam gugatan ini.
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 462 seluas 257 m² atas nama pemegang hak Pardini Hadiutomo yang terletak di Jl. Serayu V No. 25 Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas
 - Sebelah utara: Tanah Dokter Erik;
 - Sebelah timur: Tanah Bapak Sukardi;
 - Sebelah selatan: Jalan Perumahan;
 - Sebelah barat: Jalan Perumahan.
5. Menyatakan putusan ini sebagai pengganti akta jual beli untuk perubahan balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
6. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas Obyek Sengketa menjadi atas nama nama Penggugat.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Atau, Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat serta Turut Tergugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat I serta Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto dengan relas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt tertanggal 18 Juli 2022, 27 Juli 2022 dan 24 Agustus 2022, dengan demikian tidak datangnya Tergugat I serta Tergugat II tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat I serta Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data ditempat kami SHM No. 462/Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tercatat atas nama Pardini Hadiutomo dengan Surat Ukur No. 00952/Kelurahan Sumampir/1983, seluas 257 m² dan sertifikatnya diterbitkan pada tanggal 05/08/1985;
2. Sertipikat tersebut Pernah dilakukan Pengecekan Sertipikat telah diperiksa dan sesuai dengan buku tanah pada kantor Pertanahan kabupaten Banyumas pada tanggal 18/10/2005;
3. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
Pasal 23;
"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai mengenai data fisik dan data yuridis yang ternuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

0. Redaksi Pasal 163 HIR; “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Turut Tergugat mohon dengan hormat agar Majenis Hakim berkenan memutuskan:

1. Dan Turut Tergugat menghormati putusan dan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas, NIK 330227091156001 atas nama Sufiriyanto beralamat di Jl. Serayu V No. 23 Kelurahan Sumampir RT. 05 RW 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3302272502057629 atas nama Kepala Keluarga Sufiriyanto beralamat di Jl. Serayu V No. 23 Kelurahan Sumampir RT. 05 RW 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Bp Gito (Sumampir) Sufiriyanto sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) guna membayar uang muka pembelian tanah/bangunan di Sumampir Indah No 25, tertanggal 29 April 1999 yang diterima dan ditandatangani oleh Puji Hartono (Tergugat II), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Bp. Sufir, cek sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) guna pembayaran (sebagian) rumah di perumnas Sumampir No 25 Jl. Serayu V, tertanggal 14 Mei 1999 yang diterima dan ditandatangani oleh Puji Hartono (Tergugat II), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Bp. Gito (Sumampir) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) guna pembayaran pembelian rumah di Jl. Serayu V No. 25, tertanggal 25 Mei 1999 yang diterima dan ditandatangani

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Puji Hartono (Tergugat II), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Bapak Sufir dan Bapak Gito sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan cek sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna pembayaran pembelian tanah/bangunan di Jl. Serayu V No. 25 Sumampir Indah No 25, tertanggal 11 Juni 1999 yang diterima dan ditandatangani oleh Puji Hartono (Tergugat II), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Bp. Gito sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) guna pelunasan rumah Jl Serayu V No. 25 Perumahan Sumampir Indah, tertanggal 17 Oktober 2000 yang diterima dan ditandatangani oleh Puji Hartono (Tergugat II), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Bp. Sufiriyanto sebesar Rp37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran separoh tanah di Jl. Serayu gg. V No. 25 RT. 05 Rw. 02 Perum Sumampir Purwokerto, tertanggal 9 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Ny. Nuratri H., yang dibayarkan melalui transfer ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 139-00-0481050-7 atas nama Nuratri Handayani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2002, sebesar Rp29.811,- (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2003, sebesar Rp30.811,- (tiga puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2007,

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp43.972,- (empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2009, sebesar Rp87.945,- (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2010, sebesar Rp84.725,- (delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2011, sebesar Rp119.795,- (seratus sembilan belas ribu tujuh puluh sembilan puluh lima rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2012, sebesar Rp147.808,- (seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2013, sebesar Rp217.212,- (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua belas rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2015,

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp181.559,- (seratus sembilan belas ribu tujuh puluh sembilan puluh lima rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2016, sebesar Rp181.559,- (seratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima ratus lima puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2017, sebesar Rp181.559,- (seratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima ratus lima puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2018, sebesar Rp181.559,- (seratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima ratus lima puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2019, sebesar Rp181.559,- (seratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima ratus lima puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2020, sebesar Rp201.348,- (dua ratus satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2021, sebesar Rp201.348,- (dua ratus satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.02.740.004.009-0016.0 atas nama Parding Hadi Nutomo RT 005 RW 02 Sumampir Banyumas dengan letak obyek di Jl. Serayu Gg V Sumampir Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2022, sebesar Rp201.348,- (dua ratus satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan Nomor 462 dengan luas 257 (dua ratus lima puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Desa Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas nama pemegang hak Pardini Hadiutomo (Tergugat I), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Nomor 17303/B/k.1740/YK/1984 antara Bank Tabungan Negara dan Pardini Hadi Utomo sebagai debitur atas pengajuan kredit yang akan digunakan debitur untuk membeli sebuah rumah berikut tanahnya guna dimiliki dan dihuni oleh Debitur dari PT. Cena & Rekan purwokerto (rumah type 70, dalam proyek perumahan di Desa Sumampir Purwokerto), yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 17303/B/k.1740/YK/1984, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari Asli Akta Notaris Ny. Ratna Diwati, S.H. Nomor 5 tentang Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 1984, yang menerangkan bahwa Pardini Hadiutomo (Tergugat I) memberikan kuasa kepada Wamihardjo untuk menyelesaikan segala sesuatunya mengenai Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari Bank Tabungan Negara yang diajukan oleh Tergugat I untuk pembelian rumah Type 70 yng dibangun oleh PT. CENA dan Rekan yang terletak di Desa Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari Asli Akta Notaris Ny. Ratna Diwati, S.H. Nomor 60 tentang Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak atas Tanah tertanggal 17 September 1984, yang menerangkan bahwa Senosenoto selaku Direktur PT. Cena dan rekan (sebagai pihak pertama) dan Pardini Hadiutomo yang diwakili oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamihardjo (sebagai pihak kedua). Pihak pertama telah menjual kepada pihak kedua sebuah bangunan rumah tinggal beserta turutannya seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Desa Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara, kaveling No. 025 dengan luas tanah lebih kurang 257 (dua ratus lima puluh tujuh) meter persegi yang terletak di desa Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

29. Fotokopi dari Asli Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor 182/PWT.III/RB/1999 tertanggal 8 Juni 1999, yang menerangkan bahwa tergugat I telah melunasi seluruh kredit KPR BTN pada tanggal 24 Mei 1999 atas pembelian obyek Sertifikat Hak Milik No. 462, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

30. Hasil cetak foto dari handphone milik Penggugat mengenai obyek sengketa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dilakukan pemateraian sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa; Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 462/Sumampir, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TT.1. Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemateraian sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perkara *a quo* Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Desember 2022 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan pengesahan jual beli atas tanah yang ditujukan kepada Para Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dari para pihak bersengketa, maka selanjutnya dapat dikonstantir hal-hal yang menjadi pokok persengketaan adalah sebagai berikut:

1. Apakah jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 462 seluas 257 m² atas nama pemegang hak Pardini Hadiutomo yang terletak di Jl. Serayu V No. 25 Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan batas-batas

- Sebelah utara: Tanah Dokter Erik;
- Sebelah timur: Tanah Bapak Sukardi;
- Sebelah selatan: Jalan Perumahan;
- Sebelah barat: Jalan Perumahan.

Merupakan jual beli yang sah.

2.. Apakah Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga haknya berdasar hukum harus dilindungi dan berhak untuk melakukan perubahan balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa tentang perikatan atau perjanjian terdapat empat syarat yang dikemukakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 agar suatu persetujuan dikatakan sah, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi; "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Harga dapat diartikan dengan alat pembayaran yang sah berupa sejumlah uang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 5, pengertian jual beli tanah yang sah mengacu pada pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. Di dalamnya terdapat dua konsep utama, yaitu terang dan tunai. Terang maksudnya bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Hal tersebut mempunyai fungsi sebagai jaminan atas kebenaran tentang status tanah, pemegang hak dan keabsahan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas terang. Disamping itu juga terdapat perwakilan dari warga desa sebagai bentuk dari asas publisitas, untuk jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT minimal terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu terdiri dari Kepala Desa/Camat dan seseorang dalam wilayah desa dimana terdapat tanah yang menjadi objek jual beli. Sedangkan tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Asas tunai juga mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebut sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Meski demikian, tak semua daerah memiliki PPAT. Untuk daerah-daerah yang belum memiliki PPAT, camat dapat berperan sebagai PPAT sementara. Hal ini juga diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.”

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis setidaknya terdapat dua syarat utama dalam jual beli tanah, yakni:

- Syarat Materiil

Bahwa yang berhak menjual tanah adalah pemilik sah. Jika ia sudah berkeluarga, maka suami dan istri harus hadir dalam penandatanganan perjanjian dan bertindak sebagai penjual. Kemudian Pembeli adalah orang yang berhak atas tanah yang dibelinya, yaitu orang-orang yang telah ditetapkan secara hukum boleh untuk memiliki tanah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, hanya WNI dan badan hukum yang sudah ditetapkan perundang-undangan saja yang boleh memiliki tanah di wilayah RI.

Tanah yang diperjual belikan tidak dalam kondisi sengketa. Dan menurut UUPA, tanah-tanah yang bisa dijadikan objek peralihan hak adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

- Syarat Formil

Syarat formil berupa jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT dan dipenuhi setelah syarat materiil terpenuhi. Bahwa Pembuatan akta dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli dan disertai oleh dua orang saksi. Pihak yang berhalangan hadir diharuskan untuk mengirim perwakilan yang ditunjukkan dengan pembuatan surat kuasa. Akta asli dibuat dalam dua rangkap. Satu untuk PPAT dan sisanya diberikan kepada Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah. Setelah ditandatangani, PPAT wajib menyerahkan akta beserta dokumen yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan paling lambat tujuh hari setelah penandatanganan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan pedoman terkait pengertian dan syarat pembeli beritikad baik sebagai berikut:

A. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau
2. Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) atau
3. Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



a) Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).

b) Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

4. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

B. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:

1. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;

2. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;

3. Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;

4. Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1999 Penggugat telah membeli sebidang tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana Para Tergugat adalah bapak dan anak, dengan harga Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan SHM No. 462 seluas 257 m2 atas nama pemegang hak Pardini Hadiutomo (Tergugat I) yang terletak di Jl. Serayu V No. 25 Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Dokter Erik;
- Sebelah Timur: Tanah Bapak Sukardi;
- Sebelah Selatan: Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat: Jalan Perumahan.

Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut Obyek Sengketa;

Dan selanjutnya untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas, NIK 330227091156001 atas nama Sufiriyanto beralamat di Jl. Serayu V No. 23 Kelurahan Sumampir RT. 05 RW 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dan P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3302272502057629 atas nama Kepala Keluarga Sufiriyanto beralamat di Jl. Serayu V No. 23 Kelurahan Sumampir RT. 05 RW 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Bahwa kedua bukti surat tersebut menurut Majelis dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kesesuaian identitas penggugat dan membuktikan bahwa penggugat merupakan subjek hukum pemegang hak dan kewajiban hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum diantaranya melakukan perjanjian dengan subjek hukum lainnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk membuktikan adanya perjanjian jual beli Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-8 berupa kuitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya setelah Majelis memeriksa dengan teliti bukti-bukti surat tersebut, Majelis mendapatkan nama-nama yang terlibat dan tersebut dalam kuitansi, yaitu; Bp Gito (Sumampir), Sufiriyanto, Puji Hartono, dan Ny. Nuratrih H.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa terhadap jual beli tanah yang sah mengacu pada pengertian jual beli tanah menurut hukum adat yang didalamnya terdapat dua konsep utama, yaitu terang dan tunai. Namun ternyata dalam dalil maupun pembuktiannya, Penggugat tidak menguraikan adanya proses jual beli yang dilakukan secara terang dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan menurut Majelis belum membuktikan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas terang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat belum secara lengkap menguraikan secara kronologis berkaitan dengan hubungan hukum dari orang-orang yang tersebut dalam bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-8 yang menurut Majelis menjadi relevan untuk menjadi bagian yang komprehensif dalam mempertimbangkan perkara ini, sehingga hak dan kepentingan orang-orang yang namanya tersebut menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis uraian kronologis dan kejadian dalam posita Gugatan Penggugat kurang jelas dan tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang terlibat dalam proses perjanjian jual beli tanah yang didalilkan oleh Penggugat, yang menurut Majelis sangat penting dan perlu untuk didengar keterangannya guna memberikan perlindungan hak dan kewajiban, oleh karenanya menjadi cukup beralasan dan berdasar hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti-bukti lainnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Ketentuan dalam H.I.R., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H. dan Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt tanggal 13 Juli 2022, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Enan Sugiarto, S.H., M.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Widiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 920.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 50.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp 800.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 1.895.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);